

Penafsiran Konstitusi Terhadap Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Melaksanakan Hak Menguasai Negara: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi

Irwinda Vanya
Politeknik STIA LAN Jakarta
irwinda.vanya@gmail.com

Abstract

From a legal perspective, the existence of State-Owned Enterprises (SOEs) cannot be separated from the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Over the past two decades, there have frequently been differences in understanding between the government and the public regarding the implementation of this Article, particularly concerning the role of SOEs in the management of natural resources and sectors of production that are vital to the livelihood of the people and crucial for the state. If not properly addressed, this has the potential to create legal uncertainty. This study was conducted from a constitutional law perspective and aims to provide a descriptive legal analysis of the meaning of state control under Article 33 of the 1945 Constitution in relation to the role of SOEs in managing natural resources and sectors of production that control the livelihoods of the people and are vital to the state. The results of the study indicate that the 1945 Constitution does not reject the idea of private sector involvement in managing natural resources and sectors of production that are vital to the public and important to the state; however, SOEs must remain the primary entities in this regard.

Keywords: State-Owned Enterprises (SOEs), Public Sector Enterprise, Constitutional Economics

Abstrak

Dalam perspektif ilmu hukum, keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selama lebih dari dua dekade terakhir, kerap terjadi perbedaan pemahaman antara pemerintah dengan masyarakat mengenai implementasi Pasal tersebut, khususnya mengenai peran BUMN dalam pengelolaan sumber daya alam serta cabang-cabang produksi menguasai hajat hidup orang banyak dan penting bagi negara. Hal ini apabila tidak dijawab dengan baik berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini dilaksanakan dengan perspektif hukum tata negara dan bertujuan untuk memberikan analisa deskriptif yuridis mengenai makna penguasaan negara pada Pasal 33 UUD 1945 dalam kaitannya dengan peran BUMN dalam mengelola sumber daya alam serta cabang-cabang produksi menguasai hajat hidup orang banyak dan penting bagi negara. Hasil penelitian menunjukkan, UUD 1945 tidak menolak ide pelibatan swasta dalam mengelola sumber daya alam serta cabang-cabang produksi menguasai hajat hidup orang banyak dan penting bagi negara namun demikian BUMN tetap perlu menjadi entitas yang diutamakan.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bisnis Sektor Publik, Konstitusi Ekonomi

PENDAHULUAN

Menurut Prof. Firmanzah, pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia adalah lebih menantang dibandingkan dengan negara lain. Hal ini karena BUMN di Indonesia dituntut untuk menjalankan usahanya dengan perspektif nasionalis sekaligus komersial (M. Agus Yozami, 2017). Walaupun terikat oleh peraturan perundang-undangan yang lebih kompleks daripada swasta, BUMN tetap dituntut untuk bisa memberikan layanan selincah perusahaan swasta. BUMN juga senantiasa dituntut untuk memiliki performa keuangan yang baik. Berdasarkan data Danantara per April 2026, pemerintah setidaknya telah melikuidasi sebanyak 167 BUMN (Ahmad Fikri Noor, 2026). Danantara menargetkan *streamlining* terhadap 1.077 BUMN. Diharapkan pada akhir tahun 2026, Indonesia hanya akan memiliki 200 sampai dengan 300 BUMN. Danantara mengungkapkan akumulasi kerugian yang dialami seluruh BUMN Indonesia

dalam satu tahun diperkirakan mencapai Rp. 20 Triliun. Kerugian tersebut umumnya disebabkan oleh kerugian anak usaha BUMN.

BUMN juga dinilai berada dalam kondisi dilematis dalam pengelolaan keuangan dan penetapan strategi bisnis (Hanifah Dwi Jayanti, 2025). BUMN kerap berada pada persimpangan antara hukum keuangan negara dan hukum bisnis. Hukum keuangan negara memandang kekayaan negara yang dipisahkan untuk pendirian BUMN sebagai bagian dari keuangan negara. Segala tindakan pengelola BUMN yang mengakibatkan kerugian BUMN dianggap sebagai kerugian keuangan negara serta berpotensi dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Perspektif ini menjadikan posisi pengelola BUMN menjadi rentan terhadap dugaan tindak pidana korupsi. Saat ini setidaknya terdapat 12 kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang pada BUMN (Yova Adhiansyah, 2026). Kasus tersebut antara lain adalah kasus PT Pertamina (Persero) yang melibatkan kasus PT PLN (Persero) yang melibatkan Nur Pamudji mantan Direktur Utama PT PLN (Persero), Karen Agustawan sebagai mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), serta yang terkini kasus PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang melibatkan Ira Puspawati sebagai mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berpendapat saat ini pengelola BUMN cenderung sangat berhati-hati dalam mengelola BUMN (Hanifah Dwi Jayanti, 2025). Kekhawatiran pengelola BUMN terhadap risiko terkena dugaan tindak pidana korupsi lebih besar daripada kekhawatiran terhadap risiko bisnis. Hal ini dapat berdampak pada pelambatan kinerja BUMN serta hilangnya semangat inovasi di kalangan pengelola BUMN.

Padahal di sisi lain, BUMN sangat diandalkan untuk menjadi pilar perekonomian nasional. BUMN diharapkan dapat menjadi entitas bisnis yang lebih berpihak pada kemakmuran rakyat dan alat perpanjangan tangan negara dalam mengusahakan distribusi kesejahteraan yang lebih adil. Perkembangan terkini terkait perspektif pemerintah terhadap fungsi sosial BUMN setidaknya dapat terlihat pada usulan pembatasan izin pengelolaan sumber daya alam yang dikemukakan Menteri Keuangan pada awal tahun 2026 serta usulan Kementerian Pertanian agar impor gula dilaksanakan secara satu pintu melalui BUMN guna mengendalikan impor gula rafinasi. Pada awal tahun 2026, Menteri Keuangan menawarkan ide agar pemerintah tidak memperpanjang kontrak investasi yang sudah jatuh tempo bagi pihak swasta yang mengelola Sumber Daya Alam (Dendi Siswanto, 2026). Hal ini karena pemerintah sedang melakukan kajian pembatasan pemberian izin sumber daya alam untuk perusahaan swasta. Dalam kajian yang sedang berjalan tersebut, pemerintah menganalisa kemungkinan pemberian izin usaha sektor Sumber Daya Alam terbatas hanya kepada BUMN. Adapun usulan Kementerian Pertanian untuk membatasi masuknya gula ke pasar melalui skema satu pintu melalui BUMN, diharapkan dapat mengendalikan harga gula di tataran petani (Nanda Aria, 2026). Kementerian Pertanian berpendapat rendahnya harga gula di tataran petani terjadi akibat terlalu berlimpahnya stok gula di pasaran akibat gula impor.

Secara hukum, gagasan pemerintah mengenai penguatan BUMN bukan tidak mungkin terlaksana, terutama dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pasal 86M Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara memberikan peluang kepada BUMN untuk dapat memegang hak monopoli atas produksi maupun pemasaran atas barang dan/jasa yang dinilai berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan dipandang sebagai cabang produksi yang penting bagi negara. Pemberian hak monopoli tersebut adalah menjadi kewenangan Presiden dengan berdasarkan kepentingan negara atau hal-hal lain yang menurut Presiden patut menjadi pertimbangan.

Dari sudut pandang hukum tata negara, BUMN tidak dapat dipandang sebagai entitas usaha biasa. Keberadaan BUMN dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam hal pengelolaan sumber daya alam serta cabang-cabang produksi yang dianggap penting dan berdampak pada hajat hidup orang banyak, adalah berlandaskan pada Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagaimana dicantumkan pada bagian mengingat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pasal 33 UUD 1945 memandang BUMN sebagai amanat konstitusi yang diharapkan dapat berperan sebagai perpanjangan tangan Negara dalam mengelola potensi sumber daya alam serta cabang-cabang produksi yang dianggap penting atau menguasai hajat hidup orang banyak (Danu Ade Setiawan, 2025). Sebagai entitas yang terbentuk atas amanat konstitusi, pengaturan tata kelola BUMN, termasuk dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam serta cabang-cabang produksi yang dianggap penting dan berdampak pada hajat hidup orang banyak, harus dilaksanakan selaras dengan makna yang tercantum pada Pasal 33 UUD 1945. Seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BUMN maupun penguasaan negara atas sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang dianggap penting dan berdampak pada hajat hidup orang banyak, tidak boleh bertentangan dengan makna Pasal 33 UUD 1945.

Pada perkembangannya, pemahaman eksekutif dan legislatif terhadap tata Kelola BUMN, termasuk dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam serta cabang-cabang produksi yang dianggap penting dan berdampak pada hajat hidup orang banyak, seringkali berbeda dengan pendapat masyarakat. Tercatat sedikitnya terdapat 13 (tiga belas) perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar yang menjadikan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan pengujian, baik yang berikaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan tata kelola BUMN (Irfan Nur Rachman, 2016). Perkara pengujian tersebut antara lain adalah pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pengujian Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan dan Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Selain itu pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 terkait dengan tata kelola BUMN terjadi pada perkara pengujian Undang-Undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Proses *judicial review* pada Mahkamah Konstitusi menghasilkan putusan yang bersifat penetapan norma hukum maupun penghapusan norma hukum yang dipandang bertentangan dengan konstitusi ataupun mengganggu pemenuhan hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi berhak menetapkan ketidakberlakuan suatu norma hukum (M. Fahmi Afif, et al., 2025). Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa dalam hal putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari suatu undang-undang adalah bertentangan UUD 1945, maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Gagasan pemerintah mengenai penguatan BUMN sebagaimana tercermin pada Pasal 86M patut dipandang sebagai itikad baik pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kondisi geopolitik global menjadikan pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam melaksanakan penguasaan sumber daya alam serta cabang produksi yang dianggap penting dan menguasai hajat hidup masyarakat (Dandan M. Ramdan,

2026). Namun perlu dipahami, perkembangan diskursus masyarakat, menunjukkan gagasan ini tidak sepenuhnya disambut dengan tangan terbuka. Terdapat kekhawatiran negara akan menjadi terlalu proteksionis sehingga mengganggu iklim usaha yang adil bagi pelaku usaha swasta (Veronica Tampubolon, 2025). Selain itu, terlalu bergantungnya perekonomian nasional kepada BUMN juga dikhawatirkan akan memberikan beban berlebih bagi keuangan negara. Pemberian hak monopoli juga dikhawatirkan akan melahirkan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan potensi harga tinggi serta mengurangi daya saing investasi nasional pada jangka panjang (Ningrum Natasya Sirait, 2026).

Dinamika pengelolaan BUMN terhadap sumber daya alam serta cabang-cabang produksi yang penting dan berdampak pada hajat hidup orang banyak tersebut, menjadikan permasalahan tersebut menjadi relevan untuk diteliti. Beberapa kekhawatiran menurut peneliti adalah relevan untuk didengar dan dijawab dengan bijak oleh pemerintah. Perbedaan pemahaman tentang makna penguasaan negara pada konstitusi, dapat berdampak pada proses *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi yang pada akhirnya dapat berdampak pada pembatalan norma dan pembentukan kembali Undang-undang dengan makna yang lebih sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi.

Sebagai negara hukum kesejahteraan sosial (*Social Welfare Rechstaat*), negara Indonesia wajib bertanggungjawab untuk mengurus segala kepentingan rakyatnya berdasarkan atas hukum dengan mengembangkan sistem norma hukum, kebijakan kenegaraan, dan kebijakan pemerintahan yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Jimly Asshiddiqie, 2018). Doktrin negara kesejahteraan di Indonesia, menurut M. Dawam Raharjo harus ditafsirkan sebagai usaha aktif masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya. Doktrin negara kesejahteraan Indonesia memberi peluang bagi partisipasi dan emansipasi untuk membebaskan masyarakat dari ketergantungan menuju kemandirian ekonomi. Namun demikian, menurut Jimly Asshiddiqie, partisipasi aktif masyarakat ini perlu diimbangi dengan peran negara untuk mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan sipil dan mengendalikan kekuasaan. Negara perlu menjalankan fungsi kepemimpinan dan tampil sebagai pemilik, pengatur, pengurus, pengelola dan pengawasan bagi pelaksanaan kebebasan, keadilan, kesejahteraan, serta kebahagiaan dan kedamaian hidup bersama.

Dinamika pengelolaan BUMN terhadap sumber daya alam serta cabang-cabang produksi yang penting dan berdampak pada hajat hidup orang banyak tersebut, menjadikan permasalahan ini menjadi relevan untuk diteliti. Pemahaman konstitusional yang tepat mengenai makna penguasaan negara pada Pasal 33 UUD 1945 adalah dibutuhkan dalam menyusun peraturan perundang-undangan terkait BUMN agar memberikan kepastian hukum serta menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat sebagaimana amanat konstitusi. Berangkat dari pemikiran tersebut, penelitian ini bermaksud memberikan deskripsi yuridis khususnya dari sudut pandang hukum tata negara mengenai peran BUMN dalam melaksanakan konsep “Hak Menguasai Negara sesuai dengan amanat UUD 1945.

TINJAUAN LITERATUR

Penafsiran Konstitusi

C.F Strong memaknai konstitusi sebagai kerangka masyarakat dalam bernegara yang diorganisasi melalui hukum. Konstitusi dalam pandangan Strong bertugas untuk mengatur hak dan fungsi lembaga-lembaga negara (C.F Strong, 2012). Konstitusi dalam pandangan Hans Kelsen memiliki dua makna, yakni konstitusi dalam makna formil dan konstitusi dalam makna materiil (Hans Kelsen, 2005). Konstitusi dalam pemaknaan formil dipandang sebagai perangkat hukum hanya dapat diubah dalam pengawasan

khusus. Sedangkan konstitusi dalam makna materiil dipandang sebagai seperangkat peraturan yang mengatur pembentukan norma hukum umum terutama pembentukan undang-undang. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa apabila ditinjau dari materi muatan konstitusi, maka konstitusi dapat diartikan sebagai “konstitusi politik” yang melandasi kegiatan ketatanegaraan yang dapat mencakup (Jimly Asshiddiqie, 2018):

1. Organ, struktur dan sistem lembaga negara termasuk juga hubungan antar lembaga negara
2. Hubungan antar lembaga negara dengan warga negara
3. Cita-cita bersama bangsa dan prinsip-prinsip dalam bernegara.

Selain konstitusi dalam pengertian politik, Jimly Asshiddiqie memperkenalkan juga istilah “konstitusi ekonomi” dan “konstitusi sosial”. Istilah “konstitusi ekonomi” diperkenalkan oleh Jimly Asshiddiqie melalui disertasi beliau pada tahun 1993 yang berjudul “Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an”. Konstitusi tidak hanya dipandang sebagai landasan hukum yang mengatur sistem ketatanegaraan, tetapi juga mengatur kebijakan ekonomi negara. Materi muatan konstitusi mencakup pula jaminan atas kesejahteraan warga negara serta sistem ekonomi yang akan dijalankan oleh negara (Jimly Asshiddiqie, 2013). Pengaturan tersebut dapat bersifat rigid dan eksplisit maupun bersifat fleksibel dan implisit. Pengaturan mengenai kebijakan ekonomi negara pada konstitusi tersebut kemudian menjadi dasar hukum lahirnya peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi.

Menurut *Stufenbau Theorie* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, norma hukum adalah suatu sistem yang disusun secara berjenjang. Pada sistem hirarki norma tersebut, suatu norma hukum mendapatkan validitas dari norma yang berada di atasnya. Pada sistem hukum Indonesia, UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia dipandang sebagai norma hukum paling tinggi yang memberikan dasar validitas bagi norma-norma hukum yang lebih rendah. Seluruh peraturan perundang-undangan yang disusun harus sejalan dengan konstitusi agar dapat menjadi sah dalam sistem hukum Indonesia (Mohamad Ihsan Ramdani, 2026).

Pada tataran praktik, tidak tertutup kemungkinan terjadi pengesahan Undang-Undang yang secara materi muatan bertentangan atau tidak sesuai dengan konstitusi. Dalam hal terjadi pembentukan undang-undang yang menurut warga negara bertentangan dengan konstitusi serta mengganggu pemenuhan hak konstitusional warga negara, maka warga negara berhak mengajukan pengujian Undang-undang tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan proses *judicial review* yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Konsep “penafsiran konstitusi” yang dimaksud pada penelitian ini adalah mengacu pada proses *judicial review* yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi atau *the guardian of the constitution* dan penafsir tertinggi konstitusi atau *the sole interpreter of constitution* (Ahmad, 2020). Penafsiran konstitusi merupakan suatu proses untuk menentukan kepastian makna baik terhadap kata, frasa maupun kalimat yang tercantum pada konstitusi. Menurut Hans Kelsen, kegiatan penentuan makna tersebut adalah fundamental untuk menjadikan konstitusi dapat diterapkan (Muhammad Alwi Khoiri Ramdani, et al., 2025). Mahkamah Konstitusi sebagai sebagai penjaga konstitusi atau *the guardian of the constitution* bermakna Mahkamah Konstitusi memegang peranan strategis untuk menjamin terlaksananya amanat dan norma-norma pada konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan negara, sedangkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tertinggi konstitusi atau *the sole interpreter of constitution* bermakna penafsiran Mahkamah Konstitusi

sebagaimana dituangkan pada putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan akhir yang bersifat final dan mengikat (Nor Fadilah, 2022). Oleh karena pengertian konstitusi dapat pula mencakup “konstitusi ekonomi”, maka kegiatan hakim dalam menafsirkan konstitusi dapat pula mencakup pencarian kepastian makna atas pengaturan konstitusi terkait sistem perekonomian nasional maupun kebijakan-kebijakan ekonomi lainnya.

Dalam kaitan tentang kegiatan hakim dalam mengadili perkara, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kegiatan mengadili perkara tidak dapat dipandang semata sebagai kegiatan silogisme namun merupakan suatu kegiatan penalaran hukum kegiatan untuk memperoleh pengetahuan yang benar untuk menghasilkan putusan yang benar (I Nyoman Nurjaya, 2026). Kegiatan “penafsiran” dapat dipandang sebagai salah satu kegiatan penemuan hukum sehingga harus dilandasi dengan karakter logis. Dalam pandangan Sudikno Mertokusumo, kegiatan penafsiran yang dilakukan oleh hakim harus memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan hukum terhadap peristiwa konkret (Bisariyadi, et al 2016). Dalam pandangan Cordozo, kegiatan hakim dalam memutus perkara diharapkan bukan hanya dapat menemukan hukum tetapi juga menciptakan hukum, sebagaimana ungkapannya berikut yang dikutip oleh I Nyoman Nurjaya “*The law which is the resulting product is not found but made. The process in its highest reaches is not discovery but creation*” (I Nyoman Nurjaya, 2026).

Hak Menguasai Negara

Konsep “Hak Menguasai Negara” yang digunakan pada penelitian ini adalah mengacu pada pengaturan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Secara historis, keberadaan Pasal ini tidak dapat dilepaskan dari gagasan Soepomo mengenai negara integralistik dimana penguasaan sumber daya alam harus didasarkan pada kesatuan ekonomi sehingga perekonomian perlu disusun dengan semangat sosialisme. “Hak Menguasai Negara” tidak boleh dipahami dalam konteks konsep kepemilikan “*eigensdaad*” atau negara memiliki. “Hak Menguasai Negara” tidak dapat disamakan dengan konsep “*eigendom*” atau hak milik pribadi. Keberadaan sumber daya alam dan cabang produksi sepatutnya dipahami sebagai anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia. Adapun negara sebagai subjek hukum yang memegang kekuasaan atas sumber daya alam bertugas untuk mengatur distribusi sumber daya alam secara adil kepada warga negara agar tidak terjadi konflik perebutan sumber daya alam antara warga negara. (Desi Fitriyani, 2024)

Menurut Muhammad Yamin sebagaimana dikutip oleh Tri Hayati, pengertian penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak patut dimaknai sebagai tindakan negara baik berupa mengatur maupun menyelenggarakan produksi dengan tujuan untuk mengoptimalkan cabang produksi. Optimalisasi cabang produksi tersebut utamanya dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip koperasi di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. (Tri Hayati, 2019).

Mohammad Hatta, menyampaikan bahwa konsep penguasaan negara sebagaimana dimaksud Pasal 33 UUD 1945 hendaknya tidak dipahami agar negara bertindak sebagai pengusaha. Hatta tetap mengharapkan negara menjadi regulator. Hatta khawatir apabila negara bertindak sebagai pelaku usaha maka iklim ekonomi akan menjadi tidak kompetitif yang akan mencederai konsep keadilan dalam pandangan Plato yaitu keadilan yang menekankan pada keselarasan dan harmoni (Huta Disyon dan Kevin Bhaskara Sibarani, 2023).

Pemaknaan terhadap “Hak Menguasai Negara” juga dapat dipandang dari teori kontrak sosial sebagaimana pendapat Rousseau yang menyatakan bahwa keberadaan negara tidak dapat dilepaskan atas kesediaan masyarakat untuk mengikat diri kepada negara. Keberadaan “Hak Menguasai Negara” merupakan hasil penyerahan rakyat atas

cabang-cabang produksi dan sumber daya alam untuk dikelola oleh negara dalam bentuk regulasi maupun kebijakan (Riswanda Imawan dan Al Yasir 2024). Dari sudut pandang negara sebagai suatu organisasi kekuasaan atas seluruh rakyat, “Hak Menguasai Negara” bukan merupakan “hak negara untuk memiliki” melainkan merupakan hak negara untuk mengatur dan mengurus (Ahmad Maulana Anha dan Eman Solaiman, 2022).

Bagir Manan memberikan pemaknaan berikut atas “Hak Menguasai Negara” (Febri Handayani dan Lysa Angrayni, 2023):

1. Pemerintah wajib menjadi satu-satunya pemegang kewenangan atas bumi, air dan kekayaan alam serta berhak menentukan hak wewenang atas bumi, air dan kekayaan alam
2. Negara berhak mengatur serta pengawasi penggunaan dan pemanfaatan atas bumi, air dan kekayaan alam
3. Negara berhak melaksanakan penyertaan modal maupun mendirikan perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu

Pencantuman Pasal 33 UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional konsep “Hak Menguasai Negara” pada bab tentang Kesejahteraan Sosial pada sistematika UUD 1945 merupakan cerminan pengaruh konsep negara hukum kesejahteraan pada pemikiran para *founding fathers* dalam menyusun UUD 1945. Perkembangan konsep negara hukum kesejahteraan mencapai puncak pada masa berakhirnya Perang Dunia ke-2. Menurut konsep ini, negara adalah pemegang tanggung jawab utama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Usaha negara untuk mensejahterakan rakyat tersebut perlu dilandaskan pada aturan hukum. Hukum sebagai dasar penyelenggaraan negara tidak hanya berperan untuk mengatur fungsi atas organ-organ negara tetapi juga memberikan landasan atas kewajiban negara untuk mensejahterakan warga negara. (Julius Sembiring, 2015).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji pemahaman atas konsep-konsep hukum serta penormaannya dalam peraturan perundang-undangan (Sri Mamudji, et al., 2005). Penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji interpretasi yuridis Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan konsep “Hak Menguasai Negara” oleh BUMN sebagaimana tercantum pada berbagai putusan Mahkamah Konstitusi baik yang terkait dengan “Hak Menguasai Negara” maupun terkait dengan pelaksanaan operasional BUMN.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk memberikan analisa yuridis mengenai bagaimana seharusnya BUMN berperan dalam pelaksanaan “Hak Menguasai Negara” dipandang dari sudut pandang konstitusional. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi serta doktrin hukum serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal (Soekanto & Mamudji, 2019). Alat pengumpulan data yang digunakan adalah penelusuran literatur. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu menguraikan kebenaran analisis dalam bentuk narasi berdasarkan hasil telaahan data. Bentuk hasil penelitian adalah deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Perkara Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945

Mahkamah Konstitusi membedakan konsep “penguasaan” dengan “pemilikan”. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa konsep “penguasaan oleh negara” adalah bagian dari hukum publik dengan mengacu pada teori kedaulatan rakyat sehingga konsep “penguasaan” adalah lebih luas dari konsep “pemilikan”. Pada konsep “penguasaan” dalam perspektif hukum publik, rakyat ditempatkan sebagai penguasa tertinggi dan berhak secara kolektif memegang kepemilikan publik. Adapun konsep kepemilikan privat dipandang sebagai sarana dalam mempertahankan penguasaan negara atas pengelolaan cabang produksi yaitu melalui kepemilikan privat oleh negara atas saham badan usaha yang berkaitan dengan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan/atau penting bagi negara.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat konsep “penguasaan” tidak dapat dimaknakan hanya sebagai kewenangan mengatur oleh negara. Hal ini karena kewenangan mengatur oleh Negara adalah kewenangan yang melekat pada fungsi dan pengertian negara. Mahkamah Konstitusi menafsirkan konsep “penguasaan” sebagai pemberian mandat dari rakyat kepada negara untuk melakukan kegiatan berikut:

1. *Regelendaat* atau Pengaturan. Pengaturan dalam hal ini adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden.
2. *Beleid* atau Pembuatan Kebijakan dan *Bestuursdaat* atau Tindakan Pengurusan. Kegiatan pembuatan kebijakan dan Tindakan pengurusan dilaksanakan eksekutif melalui pemberian lisensi, izin maupun konsesi berkaitan dengan kegiatan produksi.
3. *Beheersdaad* atau Pengelolaan dan *Toezichthoudensdaad* atau Pengawasan. Pengelolaan (*Beheersdaad*) oleh pemerintah antara lain dilaksanakan dengan pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh pemerintah. Dalam pandangan Mahkamah Konstitusi, pendirian BUMN tersebut dilaksanakan dengan tujuan memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat melalui penguasaan atas sumber produksi. Tujuan tersebut kemudian wajib diawasi (*Toezichthoudensdaad*) pencapaian dan pelaksanaannya oleh pemerintah.

Dalam hal penentuan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan/atau penting bagi negara, Mahkamah Konstitusi menyerahkan penentuan tersebut kepada pemerintah. Terdapat tiga jenis cabang produksi yang wajib dikuasai oleh negara dalam pandangan Mahkamah Konstitusi:

1. Cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan penting bagi negara;
2. Cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak namun penting bagi negara; dan
3. Cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak namun tidak penting bagi negara.

Menurut Mahkamah Konstitusi, Presiden bersama DPR memiliki kewenangan untuk menentukan cabang produksi yang termasuk pada klasifikasi tersebut dan yang tidak termasuk pada klasifikasi tersebut. Penentuan tersebut tidak wajib bersifat ajeg dan dapat menyesuaikan dengan dinamika ekonomi dan sosial masyarakat. Sehingga dapat saja suatu cabang produksi yang pada awalnya dianggap termasuk dalam klasifikasi tersebut suatu saat dipandang tidak termasuk pada klasifikasi dan dilepaskan penguasaannya oleh negara. Adapun kewenangan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan penentuan klasifikasi tersebut adalah apabila terdapat warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat penentuan klasifikasi tersebut oleh negara dan

mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Pada saat itu, baru kemudian Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menafsirkan apakah klasifikasi yang ditentukan oleh pemerintah bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi.

Mahkamah Konstitusi tidak menafikan keterlibatan sektor privat pada cabang-cabang produksi. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menggunakan metode penafsiran historis dengan merujuk pada pandangan Mohammad Hatta terhadap Pasal 33 UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Mohammad Hatta berpandangan, cabang-cabang produksi sebagaimana dimaksud Pasal 33, tidak selalu harus dibiayai oleh negara. Keberadaan Pasal tersebut perlu dimaknai sebagai pembuka kesempatan bagi negara untuk menarik dana pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri serta mengajak sektor privat untuk melakukan *production sharing* bersama negara, dalam hal negara tidak memiliki kemampuan pembiayaan. Mahkamah Konstitusi tidak menolak ide privatisasi dan persaingan usaha. Privatisasi dan persaingan usaha tetap dapat dilaksanakan sepanjang, tidak mereduksi peran negara sebagai pihak yang paling menentukan dalam hal pengambilan kebijakan usaha terkait cabang-cabang produksi sebagaimana dimaksud Pasal 33.

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945

Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa konsep penguasaan negara (*Regelendaat, Beleid, Bestuursdaat, Beheersdaad, dan Toezichthoudensdaad*) sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, perlu dipandang sebagai bentuk bertingkat dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Frasa "...untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" perlu menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan konsep penguasaan negara (*Regelendaat, Beleid, Bestuursdaat, Beheersdaad, dan Toezichthoudensdaad*). Pengukuran makna konstitusional atau inkonstitusional atas suatu undang-undang, kebijakan maupun tindakan pemerintah dalam melaksanakan konsep penguasaan negara (*Regelendaat, Beleid, Bestuursdaat, Beheersdaad, dan Toezichthoudensdaad*), perlu ditinjau dari ketercapaian tujuan "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Undang-undang, kebijakan, maupun tindakan pemerintah dalam penguasaan cabang-cabang produksi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan penting bagi negara, dapat dikatakan inkonstitusional sepanjang tidak mampu mewujudkan "sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dalam menentukan bentuk bertingkat konsep penguasaan negara (*Regelendaat, Beleid, Bestuursdaat, Beheersdaad, dan Toezichthoudensdaad*), Mahkamah Konstitusi berpendapat pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam, dalam hal ini minyak bumi dan gas bumi, harus menjadi yang utama. Pada peringkat kedua adalah pembuatan kebijakan dan pengurusan serta pada peringkat ketiga adalah pengaturan dan pengawasan. Pengelolaan langsung dalam pandangan Mahkamah Konstitusi, adalah pengelolaan oleh negara baik melalui organ negara maupun melalui BUMN. Penyerahan pengelolaan sumber daya kepada pihak swasta akan mereduksi manfaat dan keuntungan pengelolaan sumber daya bagi rakyat. Adapun mengenai pendapat Mohammad Hatta sebagaimana dikutip pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah Konstitusi berpendapat hal tersebut dikemukakan oleh Mohammad Hatta dalam konteks hal yang bersifat sementara dimana kondisi ideal yang dicita-citakan oleh Hatta tetap berupa pengelolaan sumber daya alam secara penuh oleh negara.

Sejalan dengan urgensi pengelolaan langsung sumber daya alam oleh negara, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa keberadaan BP Migas yang mewakili negara dalam menjalin hubungan bisnis dengan badan usaha adalah bertentangan dengan Pasal

33 UUD 1945 dan merupakan degradasi atas konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam. Menurut Mahkamah Konstitusi, setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi penyebab, yaitu:

1. Pemerintah tidak dapat melakukan penunjukan langsung terhadap BUMN untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas yang berarti dapat dimaknai bahwa kegiatan usaha minyak dan gas tidak dapat dikelola atau dikuasai langsung oleh pemerintah.
2. Keberadaan kontrak kerja sama berdampak pada hilangnya kewenangan negara untuk secara bebas dan mutlak menentukan materi muatan regulasi maupun kebijakan. Negara tidak dapat merumuskan regulasi maupun kebijakan yang bertentangan dengan isi kontrak kerja sama.
3. Keuntungan hasil pengelolaan minyak dan gas berpotensi tidak didapatkan secara maksimal oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akibat keberadaan Badan Hukum Swasta

Mahkamah Konstitusi berpandangan penyerahan kekuasaan negara dalam hal pengelolaan sumber daya alam terutama minyak dan gas seharusnya dilaksanakan secara terbatas yakni dalam hal negara memiliki ketidakmampuan sumber daya baik berupa kapasitas sumber daya manusia, teknologi, maupun pembiayaan.

Dalam hal persaingan usaha, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemerintah perlu memberikan kesempatan kepada usaha swasta, BUMD, koperasi maupun BUMN untuk dapat ikut serta pada bisnis minyak dan gas bumi. Namun demikian, BUMN perlu menjadi entitas yang diutamakan. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menguatkan pendapat Mahkamah Konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 yaitu diperlukan peraturan pemerintah untuk mengatur dan menjamin BUMN untuk didahulukan.

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 tentang Perkara Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945

Dalam menafsirkan hak menguasai negara terkait sumber daya air, Mahkamah Konstitusi mengaitkan konsep penguasaan oleh negara pada Pasal 33 UUD 1945 dengan konsepsi hak asasi manusia pada Pasal 28H UUD 1945. Dalam pandangan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan konsep penguasaan oleh negara atas sumber daya air harus dapat menjamin pemenuhan hak atas air yang merupakan bagian dari hak manusia atas kehidupan yang sejahtera baik lahir maupun batin. Mahkamah Konstitusi memandang bahwa air adalah benda sosial atau *res commune*. Namun, distribusi air memiliki karakteristik berbeda dengan distribusi udara tersalurkan secara alamiah. Air hanya terkonsentrasi pada titik-titik tertentu sehingga memerlukan upaya bagi manusia untuk dapat mengakses. Dalam konteks tersebut, kehadiran negara diperlukan agar dapat memastikan tidak terjadinya konflik antar warga negara dalam memperebutkan akses terhadap air. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab atas pemenuhan akses warga negara terhadap air. Negara wajib menjamin pemenuhan hak asasi warga negara atas air dalam tiga aspek, yaitu penghormatan, perlindungan dan pemenuhan. Ketiga aspek ini wajib diupayakan oleh negara baik untuk memenuhi kebutuhan masa kini maupun pada masa mendatang.

Untuk memenuhi kebutuhan air pada masa mendatang negara perlu mengadakan perencanaan dan pengelolaan yang antara lain dapat berupa konservasi. Terkait dengan upaya pemenuhan hak atas air tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa konsep pembayaran biaya jasa pengelolaan sumber daya air oleh pemanfaat air adalah telah sesuai dengan status air sebagai benda sosial atau *res commune*. Menurut Mahkamah Konstitusi, BUMN maupun BUMD yang bergerak di usaha pengelolaan air harus

ditempatkan sebagai unit operasional negara yang membantu negara merealisasikan kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas air bagi warga negara. BUMN maupun BUMD yang bergerak di usaha pengelolaan air tidak boleh mencari keuntungan ekonomi atas usaha pengelolaan air.

Negara wajib mengusahakan agar pemanfaat air dapat membayar biaya yang lebih murah apabila dibandingkan pengelolaannya diserahkan kepada mekanisme yang sepenuhnya berorientasi pencarian keuntungan ekonomis. Apabila dalam pengelolaan air dengan mekanisme yang sepenuhnya berorientasi pencarian keuntungan ekonomis, pemanfaat air dibebankan dan harus membayar margin keuntungan usaha maka pada pengelolaan air berdasarkan konsep penguasaan negara yang dilaksanakan BUMN maupun BUMN, pemanfaat air seharusnya hanya membayar biaya operasional pengelolaan dan distribusi air.

Dalam rangka menjamin keterjangkauan biaya pemanfaatan air, negara perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas penetapan besaran biaya pengelolaan sumber daya air. Selain itu, untuk mengurangi beban biaya warga negara, diperlukan juga jaminan kontribusi anggaran negara maupun daerah terhadap pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air, utamanya merupakan tanggung jawab pemerintah. Keikutsertaan masyarakat tetap diperlukan dalam sebagai kontrol agar pengelolaan sumber daya air dilaksanakan secara transparan, menghormati hak masyarakat adat dan berjalan secara demokratis.

Mahkamah Konstitusi tidak memberikan penolakan atas kehadiran swasta dalam pengelolaan sumber daya air. Mahkamah Konstitusi membenarkan bahwa Undang-undang yang diujikan berpotensi memberikan izin pengusahaan sumber daya air dan Hak Guna Usaha Air kepada swasta. Dalam pandangan Mahkamah Konstitusi, potensi tersebut tidak menghilangkan konsep penguasaan negara atas air. Hal ini karena terdapat lima kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelaksanaan hak menguasai negara, yaitu *Regelendaat*, *Beleid*, *Bestuursdaat*, *Beheersdaad*, dan *Toezichthoudensdaad*. Tidak dilaksanakannya salah satu bentuk yaitu *Beheersdaad* (pengelolaan) tidak serta merta meniadakan penguasaan negara terhadap sumber daya air.

Dissenting Opinion atau Pendapat berbeda dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Abdul Mukhtie Fajar dan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan. Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan mempertanyakan keberadaan badan usaha swasta dalam pengelolaan sumber daya air. Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan mendasarkan pandangannya pada konsep air sebagai hak asasi manusia dan kebutuhan dasar manusia dimana manusia tidak bisa hidup tanpa air. Oleh karena demikian pentingnya keberadaan air bagi manusia untuk melangsungkan hidupnya, maka sewajarnya penguasaan negara atas sumber daya air dilaksanakan dengan berorientasi pada kewajiban negara untuk menjamin hak atas air bagi warga negara. Walaupun dinamika sosial dan ekonomi akan selalu meragukan kemampuan negara untuk memenuhi kewajibannya dalam menjamin hak atas air bagi warga negara, namun konsep pengaturan penguasaan negara atas sumber daya air harus meletakkan negara sebagai pihak yang utama bertanggung jawab.

Adapun pihak swasta dapat dilibatkan melalui pengaturan konsep *vergunning* atau perizinan bukan dengan konsep hak guna. Pengaturan dengan konsep perizinan bermakna kedaulatan atas air berada pada negara. Negara dapat mengizinkan swasta untuk terlibat sepanjang swasta tidak menyulitkan atau menghalangi negara dalam memenuhi kewajibannya memberikan perlindungan hak atas air terhadap warga negara. Izin negara kepada swasta dapat dicabut sewaktu-waktu negara merasa perlu untuk melindungi hak asasi warga negara atas air. Keleluasaan dan fleksibilitas perlindungan berupa pencabutan izin tersebut sulit didapat oleh negara ketika konsep keterlibatan swasta pada pengelolaan sumber daya air adalah menggunakan konsep hak guna.

Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan berpendapat swasta akan selalu berorientasi pada pencarian keuntungan. Karakter *profit-oriented* swasta akan berdampak pada kualitas pelayanan publik yang diberikan. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian dan pengalaman empiris yang diutarakan para ahli dan saksi di persidangan bahwa pengelolaan air oleh swasta kerap diiringi dengan kenaikan harga tanpa diimbangi dengan perbaikan kualitas air. Adapun alasan ketiadaan anggaran negara sebagai dasar penyerahan pengelolaan air kepada swasta adalah kurang relevan sebab pada dasarnya swasta pun kerap mengajukan pembiayaan modal kepada perbankan.

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XVI/2018 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap UUD 1945

Mahkamah Konstitusi berpendapat kegiatan BUMN wajib dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan pendirian BUMN. BUMN tidak boleh dijalankan semata berdasarkan keinginan Menteri, Dewan Pengawas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris maupun Direksi. Adapun tujuan pendirian BUMN dalam pandangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum pada Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. BUMN merupakan pilar sistem ekonomi nasional. Pendirian BUMN dipandang sebagai strategi untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan agar perekonomian nasional disusun dengan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan diiringi prinsip efisiensi berkeadilan, kebersamaan, kemandirian, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. BUMN juga diharapkan dapat berperan memajukan perekonomian nasional dan menjaga hakikat perekonomian nasional sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendirian BUMN tersebut, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa BUMN wajib dijalankan secara profesional. Profesional dalam pandangan Mahkamah Konstitusi diartikan bahwa BUMN wajib menerapkan *Good Corporate Governance* atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dalam menjalankan usahanya, BUMN berhak untuk menjalankan dan menentukan sendiri aksi korporasi yang hendak dilaksanakan. Dalam menetapkan aksi korporasi, BUMN wajib menjadikan aspek fungsi sosial sebagai pertimbangan utama. Mahkamah Konstitusi tidak menolak gagasan bahwa BUMN berhak mencari keuntungan. Dalam pandangan Mahkamah Konstitusi pencarian keuntungan oleh BUMN dapat dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan pendirian BUMN yaitu sebagaimana diamanatkan Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 serta Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi tidak menolak ide kegiatan BUMN dilaksanakan dengan berorientasi pada investasi. Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa pendirian BUMN dengan menggunakan kekayaan negara adalah bentuk investasi pemerintah yang diharapkan memberikan dampak sosial. BUMN diperkenankan untuk melaksanakan tindakan dengan berorientasi pada investasi dengan harapan investasi tersebut bukan hanya memberikan tambahan keuntungan bagi BUMN tetapi juga membawa dampak sosial yang lebih besar bagi kemakmuran rakyat.

Untuk menjaga agar BUMN dapat melaksanakan usahanya sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* maka aksi korporasi BUMN tidak boleh diintervensi oleh kepentingan eksternal terutama kepentingan politik. Mahkamah Konstitusi menilai pelibatan DPR pada penentuan aksi korporasi BUMN adalah tidak relevan dan tidak sesuai dengan konteks kekuasaan pemerintah sebagaimana diatur Pasal 4 UUD 1945. Pengawasan DPR terhadap Presiden harus ditempatkan pada konteks pengawasan politik DPR terhadap kekuasaan Presiden, misalkan dalam hal pengesahan APBN. Lebih lanjut lagi, Mahkamah Konstitusi menyatakan terdapat tindakan-tindakan pemerintah yang dapat dilaksanakan tanpa tunduk pada fungsi pengawasan DPR. Tindakan pemerintah

yang dimaksud antara lain adalah hal-hal yang menjadi prerogatif Presiden dan yang berada pada lingkup diskresi pemerintah.

Dalam pandangannya terhadap aksi korporasi BUMN, Mahkamah Konstitusi menyatakan perlu dipahami secara jelas perbedaan antara: 1) Tindakan BUMN itu sendiri; dan 2) Tindakan untuk memberikan modal untuk mendirikan BUMN atau menambah modal BUMN. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tindakan memberikan modal BUMN atau tindakan menambah modal BUMN tidak akan dapat dilakukan tanpa persetujuan DPR. Hal ini karena modal BUMN adalah berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berasal dari APBN. Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa penetapan APBN dilakukan setiap tahun dengan Undang-undang. Persetujuan undang-undang adalah menjadi kewenangan DPR. Dengan demikian, tidak akan ada pemberian modal untuk pendirian BUMN atau penambahan modal BUMN tanpa adanya pengesahan Undang-undang APBN. Tidak akan ada pengesahan Undang-undang APBN tanpa adanya persetujuan DPR. Pada saat Presiden mengajukan Rancangan Undang-undang APBN kepada Presiden yang didalamnya terbuka kemungkinan adanya rencana tindakan untuk memberikan modal BUMN atau tindakan menambah modal BUMN, maka pada saat itu DPR berkesempatan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi *budgeter* dengan memberikan pandangan, evaluasi, persetujuan maupun ketidaksetujuan terhadap tindakan tersebut.

Dalam hal memahami kewenangan BUMN dalam menetapkan aksi korporasi atau tindakan BUMN itu sendiri, Mahkamah Konstitusi mendasarkan pandangannya pada status BUMN sebagai subjek hukum atau penyandang hak dan kewajiban. Dalam teori ilmu hukum, subjek hukum terbagi atas dua, yaitu subjek hukum alamiah atau orang perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*legal person* atau *rechtspersoon*). Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa BUMN adalah subjek hukum berupa badan hukum (*legal person* atau *rechtspersoon*). Dengan demikian, ketentuan yang berlaku pada subjek hukum alamiah juga berlaku pada BUMN sebagai subjek hukum berupa badan hukum.

Sebagai subjek hukum, BUMN berhak untuk melakukan tindakan hukum termasuk dalam hal ini aksi korporasi. Peraturan-perundangan terkait BUMN yang berlaku pada saat putusan Mahkamah Konstitusi ini ditetapkan mengatur bahwa BUMN berhak melaksanakan tindakan hukum, termasuk aksi korporasi, dengan diwakili oleh Direksi yang pengawasannya dilaksanakan oleh Komisaris. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kewenangan untuk melaksanakan tindakan hukum oleh BUMN, termasuk aksi korporasi, patut dikembalikan pada konsep tentang kewenangan subjek hukum dalam mengambil tindakan hukum. Adapun DPR, dianggap sebagai entitas hukum berbeda dan bukan bagian dari BUMN sebagai subjek hukum berupa badan hukum. Mahkamah Konstitusi tidak menyetujui gagasan pemberian kewenangan kepada DPR untuk mengawasi aksi korporasi BUMN karena hal ini seolah menempatkan DPR sebagai komisaris padahal BUMN diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia sebagai subjek hukum berupa badan hukum berhak menentukan sendiri tindakan hukum yang hendak diambil, termasuk juga aksi korporasi.

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XVII/2019 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945

Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa frasa "... dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ..." pada Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat itu dapat diarahkan pada pemidanaan korupsi bagi kegiatan usaha BUMN. Menurut Mahkamah Konstitusi, terdapat potensi pemidanaan korupsi dalam hal dilakukan penyertaan modal pada entitas bisnis. Apabila pemerintah

melakukan penertaan modal dengan modal yang bersumber pada kekayaan negara atau APBN kepada entitas bisnis yang pada kemudian hari entitas bisnis tersebut mengalami kerugian sehingga berdampak pada berkurang atau habisnya modal yang bersumber dari kekayaan negara atau APBN tersebut, maka hal tersebut dapat berpotensi diarahkan pada dugaan korupsi.

Menyikapi hal tersebut, Mahkamah Konstitusi memandang tindakan penyertaan modal untuk BUMN adalah berada pada ranah hukum publik maupun privat. Tindakan penyertaan modal oleh pemerintah adalah tindakan hukum pada ranah hukum publik. Hal ini karena modal tersebut berasal dari kekayaan negara yaitu APBN. Dengan demikian proses penyertaan modal dalam konteks perancangan maupun perubahan APBN serta administrasi keuangan negara wajib dilaksanakan dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara. Pada saat modal yang berasal dari kekayaan negara atau APBN tersebut telah disertakan pada BUMN, maka modal tersebut telah menjadi modal usaha BUMN. Dengan demikian BUMN ataupun entitas bisnis yang disertakan modal tersebut, berhak mengelola modal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang BUMN maupun kegiatan usaha terkait. Sesuai dengan karakter alamiah kegiatan usaha, keuntungan dan kerugian merupakan hal yang wajar terjadi. Suatu kegiatan usaha dapat menghasilkan keuntungan maupun menderita kerugian. Keuntungan maupun kerugian kegiatan usaha akan berdampak pada kondisi keuangan kegiatan usaha, termasuk potensi berkurangnya atau habisnya modal usaha dalam hal kegiatan usaha mengalami kerugian. Modal usaha BUMN maupun entitas bisnis lain yang berasal dari kekayaan negara atau APBN tentu tidak dapat terlepas dari potensi keuntungan maupun risiko kerugian tersebut. Oleh karena, potensi keuntungan dan risiko kerugian merupakan suatu yang wajar, melekat dan bagian dari karakter bisnis itu sendiri maka seharusnya terjadinya “kerugian” maupun adanya “potensi kerugian” tidak dapat begitu saja menjadi alasan pemidanaan termasuk pemidanaan korupsi.

Prinsip “*Business Judgement Rule*” sepatutnya menjadi salah satu indikator penilaian apakah suatu “kerugian” maupun “potensi kerugian” dapat dikategorikan sebagai pidana korupsi. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kerugian akibat kesalahan strategi bisnis maupun kesalahan perhitungan bisnis tidak selayaknya disamakan dengan kerugian akibat kesalahan, kelalaian, itikad buruk, maupun kesengajaan untuk memperkaya diri sendiri. Kerugian akibat kesalahan strategi bisnis maupun kesalahan perhitungan bisnis BUMN, kesalahan strategi bisnis maupun kesalahan perhitungan bisnis, tidak sepatutnya dikenakan pidana korupsi.

Prinsip “*Business Judgement Rule*” menghadirkan kesempatan bagi pengelola BUMN untuk dinilai dengan prasangka baik bahwa strategis bisnis yang mereka tetapkan adalah didasarkan pada proses berpikir rasional, tidak melibatkan kepentingan pribadi dan bertujuan untuk pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Sepanjang pengelola BUMN dapat membuktikan bahwa keputusan bisnis yang diambil adalah berdasarkan proses berpikir rasional, tidak melibatkan kepentingan pribadi dan bertujuan untuk pencapaian tujuan bisnis perusahaan, maka sepanjang itu pula pengelola BUMN tidak dapat dikenakan pidana korupsi. Adapun, kerugian yang diderita akibat pengambilan keputusan tersebut dipandang sebagai kesalahan penetapan strategi dan bukan sebagai itikad buruk untuk menguntungkan diri pribadi. Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa peraturan perundang-undangan mengenai BUMN yang berlaku saat itu telah cukup mengakomodir prinsip “*Business Judgement Rule*” serta memberi perlindungan kepada pengelola BUMN dalam mengambil keputusan bisnis sehingga terhindar dari pidana korupsi.

PENUTUP

Kesimpulan

Kewenangan BUMN dalam mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau cabang produksi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak adalah bersumber pada konsep “Hak Menguasai Negara”. Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan “Hak Menguasai Negara” khususnya dalam melakukan tindakan “pengelolaan” atau “*Beheersdaad*” negara memerlukan adanya suatu entitas yang berdiri sendiri dan diakui sebagai subjek hukum serta mampu melakukan kegiatan usaha pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau cabang produksi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Penentuan terhadap jenis cabang-cabang produksi yang dianggap penting dan berdampak pada hajat hidup orang banyak sehingga perlu dikelola oleh BUMN adalah menjadi kewenangan pemerintah bersama DPR.

BUMN patut menjadi entitas usaha yang diutamakan dan didahulukan dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang berdampak strategis seperti minyak bumi, gas bumi, serta sumber daya air. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan pendirian BUMN dalam konteks perekonomian nasional. Dalam konteks perekonomian nasional, BUMN dipandang sarana untuk mewujudkan demokrasi ekonomi serta menjaga agar kemajuan ekonomi nasional tetap berlandaskan asas kekeluargaan.

Secara konstitusional, BUMN berhak menjalankan usaha dengan bertujuan mencari keuntungan. Namun, tujuan pencarian keuntungan tersebut tidak boleh mengesampingkan tujuan utama BUMN sesuai konstitusi, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian, penguasaan langsung negara terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berdampak strategis, melalui pengutamaan BUMN diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar bagi rakyat dibandingkan apabila pengelolaan tersebut diserahkan kepada swasta. Selain itu, penguasaan langsung negara terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berdampak strategis melalui pengutamaan BUMN juga dipandang sebagai bentuk perlindungan negara terhadap hak konstitusional warga negara dalam mengakses sumber daya alam tersebut. Pada konteks ini, BUMN dipandang sebagai unit operasional negara yang berperan menerjemahkan kebijakan negara dalam mempermudah akses warga negara terhadap sumber daya alam kepada tataran teknis operasional dengan memanfaatkan fleksibilitas BUMN sebagai entitas bisnis.

Pengutamaan BUMN berkaitan dengan konsep “Hak Menguasai Negara” tidak boleh diartikan sebagai penolakan konstitusi terhadap kehadiran swasta. Dengan berdasarkan penafsiran historis terhadap Pasal 33 UUD 1945, kehadiran swasta adalah tetap penting dalam situasi negara membutuhkan tambahan modal maupun pembiayaan. Dalam situasi tersebut negara patut membuka keterlibatan swasta baik dalam bentuk pembiayaan maupun *production sharing* antara swasta dengan pemerintah. Keterlibatan swasta dalam pelaksanaan “Hak Menguasai Negara” khususnya bagi pengelolaan sumber daya alam berdampak strategis sewajarnya bersifat sementara sampai dengan negara memiliki cukup sumber daya untuk menjalankan sendiri pengelolaan sumber daya alam tersebut.

Sebagai suatu badan hukum yang berhak melakukan tindakan hukum sendiri, kegiatan usaha BUMN tidak boleh diintervensi oleh kepentingan politik. Negara harus menjamin dan mengupayakan agar BUMN senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam tata kelola perusahaan. Sebagai suatu subjek hukum berupa badan hukum, pengelola BUMN berhak melakukan tindakan hukum sendiri, termasuk aksi korporasi. Aksi korporasi BUMN tidak dapat dikategorikan sebagai objek pengawasan DPR terhadap Presiden. DPR tidak diperkenankan bertindak seolah-olah sebagai komisaris BUMN. Adapun kontrol DPR terhadap BUMN dapat dilaksanakan

melalui Presiden maupun melalui fungsi *Budgeter* DPR dan fungsi legislasi DPR dalam hal DPR menyusun Undang-Undang berkaitan dengan BUMN.

Lebih lanjut lagi, aksi korporasi BUMN maupun tindakan hukum yang diambil pengelola BUMN wajib dinilai utamanya dalam konteks “*Business Judgement Rule*”. Patut dipahami, walaupun BUMN memiliki fungsi sosial, namun kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMN tetap merupakan kegiatan bisnis. Sehingga selayaknya suatu kegiatan bisnis, BUMN berpotensi mendapatkan keuntungan maupun menderita kerugian. Keuntungan maupun kerugian tersebut secara tidak langsung tentu dapat berdampak pada kekayaan negara atau APBN yang pada akhirnya berpotensi menjadikan pengelola BUMN terlibat dalam pemidanaan korupsi. Untuk menghindari risiko pemidanaan tersebut, maka pelaksanaan prinsip “*Business Judgement Rule*” adalah penting untuk dibuktikan oleh pengelola BUMN. Hal ini karena pengelola BUMN sepatutnya tidak dapat dikenakan pidana korupsi sepanjang dapat membuktikan bahwa strategi dan keputusan bisnis yang mereka ambil adalah berdasarkan itikad baik serta pertimbangan dan perhitungan bisnis yang rasional.

Dalam lebih dari dua dekade terakhir, Mahkamah Konstitusi telah banyak mengeluarkan terobosan hukum dalam menafsirkan makna konstitusi khususnya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi nasional, BUMN serta konsep “Hak Menguasai Negara” yang tentu berdampak pada pelaksanaan kegiatan bisnis BUMN. Peneliti berpendapat akan sangat baik kiranya jika Mahkamah Konstitusi dapat mengembangkan metode interpretasi legal selain daripada yang selama ini digunakan. Peneliti berpendapat bahwa untuk merumuskan penafsiran pengujian undang-undang terhadap konstitusi yang tepat dan relevan dalam menjawab dinamika terkini ekonomi, sosial dan kultural masyarakat patut dipertimbangkan untuk dilakukan penelitian dan analisa kebijakan dengan metode yang rasional, ilmiah dan terukur.

Dalam hal ini, peneliti sependapat dengan tulisan Pramudya A. Oktavinanda yang berjudul “*Is the Conditionally Constitutionally Doctrine Inconstitutional?*”. Dalam tulisan tersebut Pramudya menyoroti pentingnya penggunaan pendekatan pragmatisme dalam interpretasi legal (Pramudya A. Oktavinanda, 2018). Analisa hukum berdasarkan pendekatan doktrin klasik dirasakan terlalu terbatas serta inkonsisten digunakan dalam menjawab dinamika perkembangan kehidupan Masyarakat. Pramudya mengajukan *Cost Benefit Analysis* (CBA), walaupun mengakui pula adanya kelemahan CBA, sebagai contoh adanya metode empiris dan terukur yang berpotensi untuk dikembangkan dalam model interpretasi legal termasuk penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Penafsiran konstitusi yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam hal menafsirkan pelaksanaan konsep “Hak Menguasai Negara” oleh BUMN akan sangat berdampak pada kesejahteraan umum rakyat. Oleh karena itu, akan sangat baik apabila kiranya Mahkamah Konstitusi dapat menjadi pionir pengembangan metode inpretasi legal di luar metode intrepretasi yang selama ini digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiansyah, Yova. (2026). Ahli Hukum Bahas Potensi Kriminalisasi dari 2 Pasal di UU Tipikor. <https://nasional.sindonews.com/read/1701223/13/ahli-hukum-bahas-potensi-kriminalisasi-dari-2-pasal-di-uu-tipikor-1777381484>
- Ahmad (2020). Tafsir Konstitusi: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam dalam Prespektif Demokrasi Ekonomi (Disertasi Doktor, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Anha, A. M., & Solaiman, E. (2022). Tinjauan Hukum Konsep Hak Menguasai Negara. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 4, 207–222.

- Aria, Nanda. (2026). Kementan Usulkan Impor Gula Satu Pintu Via BUMN. <https://tirto.id/kementan-usulkan-impor-gula-satu-pintu-via-bumn-ht6k>
- Asshiddiqie, Jimly. (2013). Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi. *Jurnal Hukum Prioris* Vol 3 No 2 Tahun 2013
- Asshiddiqie, Jimly. (2018). Konstitusi Keadilan Sosial: Seri Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia. Jakarta: Kompas.
- Disyon, H., & Sibarani, K. B. (2023). Keadilan sebagai Tujuan Hukum dari Hak Menguasai Negara dalam Skema Holding BUMN. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 3(2), 134–148. <https://doi.org/10.52738/pjk.v3i2.184>
- Dwi Jayanti, Hanifah. (2025). BUMN Hadapi Dilema Antara Rezim Hukum Korporasi dan Keuangan Negara. <https://www.hukumonline.com/berita/a/bumn-hadapi-dilema-antara-rezim-hukum-korporasi-dan-keuangan-negara-lt690b1781b959d/>
- Fadillah, Nor. (2022). Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *LEX Renaissance*, No. 4 Vol. 7, 726–744.
- Fitriyani, Desi. (2024). *Constitutional Court Assessment on Production Branches Controlled by The State*. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 99–116. <https://doi.org/10.31078/jk2116>
- Handayani, Febri., & Angrayni, Lysa. (2023). Hak Menguasai Negara Dalam Pengaturan Sumber Energi Baru Dan Terbarukan, Eksekusi: *Journal Of Law* Vol. 5 No. 1 Juni 2023, hlm.42-61, [10.24014/je.v5i1.21565](https://doi.org/10.24014/je.v5i1.21565)
- Hayati, T. (2019). Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam Dan Implikasinya Terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 768. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2199>
- Imawan, Riswanda., & Yasir, A. (2024). *State's Right of Control: Concept and Its Corelation for Renewable Energy Use in Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, 21(1), 153–168. <https://doi.org/10.31078/jk2119>
- Kelsen, H. (2005). *General Theory of Law and State* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203790960>
- Khoiri, Muhammad Alwi Ramdani; Harijanto, Susi Dwi; and Sungkar, Lailani (2025) "Orientasi Rigid Dan Moderat Dalam Penafsiran Original Intent Dan Praktiknya Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 55: No. 1, Article 6. DOI: 10.21143/jhp.vol55.no.1.1738 Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol55/iss1/6>
- Noor, Ahmad Fikri. (2026). Danantara Ungkap 167 BUMN Sudah Dilikuidasi. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/te8g0o490/danantara-ungkap-167-bumn-sudah-dilikuidasi>
- Nurjaya, I. N. (2026). Penalaran Hakim Dalam Menciptakan Hukum (Judge-Made-Law) Suatu Kegiatan Berpikir Ilmiah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 13(4). Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol13/iss4/2>
- Oktavinanda, Pramudya. A. (2018). *Is The Conditionally Constitutional Doctrine Constitutional?*. *Indonesia Law Review* Vol. 8, 17-36.

https://scholarhub.ui.ac.id/ilrev/vol8/iss1/1?utm_source=scholarhub.ui.ac.id%2Ffilev%2Fvol8%2Fiss1%2F1&utm_

- Ramdan, Dandan. M. (2026). Memotret BUMN Indonesia di Tengah Konflik Geopolitik Global. <https://industri.kontan.co.id/news/memotret-bumn-indonesia-di-tengah-konflik-geopolitik-global>
- Ramdani, Mohamad Ihsan. (2026). Penerapan Hierarki Norma dalam Putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Kesehatan Tahun 2023: Analisis Teori Stufenbau Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Volume 5 Nomor 1 Januari 2026 e-ISSN: 2828-7622; p-ISSN: 2828-7630, Hal 954-967. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v5i1.8630>
- Sembiring, J. (2016). Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria. *Bhumi* Vol. 2 No. 2 November 2016
- Setiawan, D. A. (2025). Tata Kelola BUMN Paska Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2025: Sebuah Tinjauan Kritis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2)
- Sirait, Ningrum Natasya. (2026). Monopoli Kewenangan Presiden dalam UU BUMN. <https://katadata.co.id/indepth/opini/67f85b75f3100/monopoli-kewenangan-presiden-dalam-uu-bumn>
- Siswanto, Dendi. (2026). Purbaya Usul Pengelolaan SDA Dibatasi Hanya Untuk BUMN dan Lembaga Negara. <https://nasional.kontan.co.id/news/purbaya-usul-pengelolaan-sda-dibatasi-hanya-untuk-bumn-dan-lembaga-negara>
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2019). *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers.
- Tampubolon, Veronica. (2025). BUMN Sebagai Penerima Hak Monopoli Berdasarkan Pasal 86M UU BUMN, dan Implikasi Yuridis Terhadap Persaingan Usaha di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 2(3)
- Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)
- Strong, CF, *Konstitusi-konstitusi Politik Negara Modern (Modern Political Constitution)*. diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie, Bandung: Nusa Media, 2012.
- Yozami, M. Agus. (2017). Salah Satu Pilar Perekonomian, BUMN Cermin Pasal 33 UUD 1945. <https://www.hukumonline.com/berita/a/salah-satu-pilar-perekonomian--bumn-cermin-pasal-33-uud-1945-lt59a14ac51ede3>